



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

Penataan Kompetensi, Pembinaan, dan/atau Pengawasan dalam PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

Jakarta, 2 Oktober 2026





Penataan Ekosistem *Tax Intermediaries*

Pengaturan *level playing field* dalam rangka perlindungan publik sebagai pengguna jasa

KEBUTUHAN & PERAN TAX INTERMEDIARIES

Transformasi sistem perpajakan menuju administrasi yang modern, terintegrasi, dan berbasis data



Regulasi berkembang



Model transaksi beragam



Administrasi digital

SISTEM PERPAJAKAN BERKEMBANG

Kompleksitas dan kebutuhan pengetahuan meningkat

TAX INTERMEDIARIES DIBUTUHKAN

- Edukasi aturan
- Konsultasi
- Pendampingan
- Kuasa wajib pajak
- Masukan dari praktik

LANDASAN PENGATURAN

KONSULTAN PAJAK



Konsultan Pajak adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa perpajakan.

total : 9.061



2026

*data DPPPK per 9 September 2026

PMK 111/2014

Pembinaan & Pengawasan
Dilaksanakan oleh DJP

Pengakuan Kompetensi
USKP diselenggarakan PPSKP melalui Komite Pelaksana (KP3SKP)

Praktik Jasa
Izin KP Tingkat A/B/C

PMK 175/2022

- Integrasi pembinaan dan pengawasan Konsultan Pajak di bawah DPPPK, DJSPSK
- Meningkatkan profesionalisme serta independensi pembinaan dan pengawasan

KUASA WAJIB PAJAK

UU 7/2021 Pasal 32 ayat (3a)

PP 50/2022 Pasal 51 ayat (2)–(3)

Kuasa dapat berupa Konsultan Pajak, pihak lain, atau keluarga. Konsultan Pajak dan pihak lain harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan.

PENATAAN EKOSISTEM DENGAN PMK 44/2026 & PMK 55/2026

PMK 55/2026

Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

Persyaratan kompetensi bagi Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

Perizinan dan Pendaftaran

Pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan bagi Konsultan Pajak, Kantor Konsultan Pajak, dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

PMK 44/2026

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan

Persyaratan kompetensi sebagai kuasa

Surat kuasa khusus
Tata cara pelaksanaan kuasa

Pembinaan, pengembangan, dan/atau Pengawasan Kuasa Wajib Pajak



Persyaratan Kompetensi

Surat Keterangan Kompetensi (SKK) menjadi prasyarat Izin Konsultan Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pihak Lain Yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak

SKK diperoleh setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpajakan.

Pasal 7

01 PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 8–9

PERSYARATAN PESERTA

WNI; NIK telah diaktivasi sebagai NPWP.

CARA MENDAFTAR

Daftar elektronik ke Unit Pengelola melalui sistem informasi Kementerian Keuangan.

02 UJIAN KOMPETENSI DAN PENERBITAN SKK

Pasal 7; Pasal 10 ayat (1)–(2)

PENYELENGGARA

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

HASIL UJI

Peserta yang lulus memperoleh SKK sesuai klasifikasi ujian kompetensi yang diikuti.

KLASIFIKASI SURAT KETERANGAN KOMPETENSI

Pasal 10 ayat (3)–(6)

TINGKAT A

Orang pribadi

Kecuali yang berdomisili di negara P3B

TINGKAT B

Orang pribadi dan badan

Kecuali badan PMA, BUT, serta subjek yang berdomisili di negara P3B

TINGKAT C

Seluruh orang pribadi dan badan

Tanpa pengecualian cakupan pada tingkat A dan B

SKK BERLAKU 3 TAHUN

sejak tanggal penerbitan

Perpanjangan: lulus ujian penyegaran; paling cepat 1 bulan sebelum SKK berakhir.



Izin Konsultan Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar



Masyarakat

BPPK

Uji Kompetensi

lulus

Pemegang Surat Keterangan Kompetensi (SKK)

secara otomatis

Pemegang Surat keterangan Terdaftar (SKT)

mengajukan permohonan izin

DPPPK, DJSPSK

diterbitkan Izin Konsultan Pajak

Konsultan Pajak

PMK 55/2026 tentang KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK

- Pembinaan dan pengawasan Konsultan Pajak sebagai profesi keuangan;
- Pengawasan Pihak Lain sebagai Kuasa WP

Dapat mendaftar sebagai Kuasa WP pada coretax

DJP

Kuasa Wajib Pajak

Keluarga

Pihak Lain

Konsultan Pajak

PMK 44/2024 tentang KUASA WAJIB PAJAK

- Persyaratan dan tata cara pelaksanaan Kuasa Wajib Pajak;
- Pengawasan terhadap Pihak Lain Sebagai Kuasa Wajib Pajak dan Konsultan Pajak

oleh DPPPK, DJSPSK



Uji Kompetensi

Persyaratan peserta:

- Warga Negara Indonesia
- NIK telah diaktivasi sebagai NPWP



Surat Keterangan Kompetensi (SKK)

- Diterbitkan oleh BPPK dengan klasifikasi tingkat **A/B/C**
- Berlaku selama **3 tahun**
- Dapat diperpanjang melalui ujian penyegaran



Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

- Diterbitkan secara otomatis oleh DJSPSK berdasarkan SKK
- Masa berlaku mengikuti masa berlaku SKK (3 tahun)



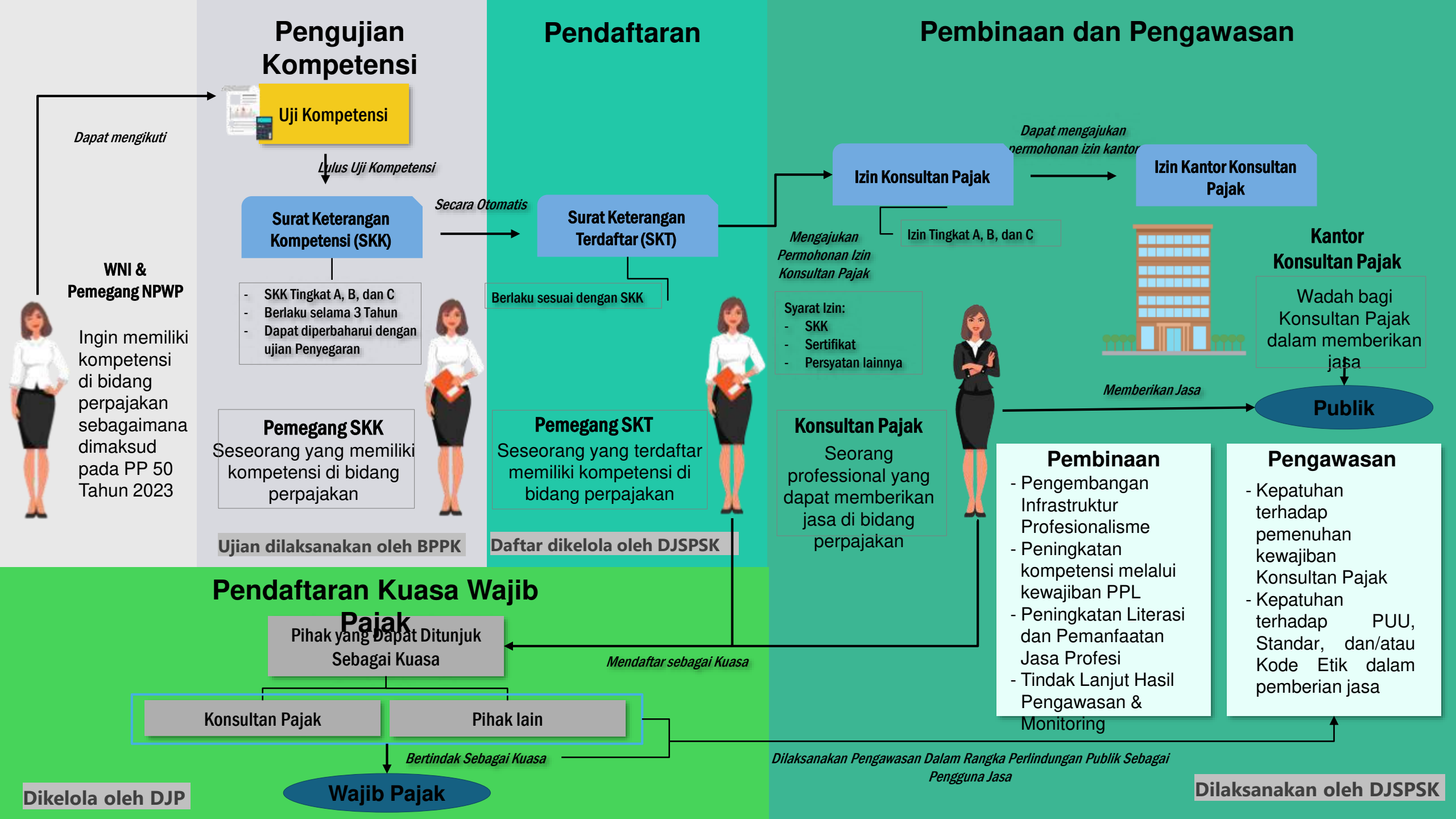
Ujian Profesi Konsultan Pajak

Diselenggarakan oleh Asosiasi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Konsultan Pajak



Persyaratan Izin Konsultan Pajak

- SKK sesuai klasifikasi yang dimohonkan
- Lulus Ujian Profesi
- Memenuhi persyaratan lainnya





Panitia Penguatan Profesionalisme Konsultan Pajak

Sinergi lintas unsur memperkuat penataan kompetensi dan profesionalisme Konsultan Pajak

Menteri membentuk Panitia untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak, dan kualitas jasa perpajakan.

Pasal 56 ayat (1) PMK 55/2026

TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGARAH

01 Standar kompetensi

Menyusun dan menetapkan standar kompetensi di bidang perpajakan.

Pasal 57 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a

02 Kebijakan uji kompetensi

Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan uji, serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Pasal 57 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, d

03 Penguatan profesi

Menyusun pedoman Standar Praktik dan Kode Etik serta kebijakan PPL. Menetapkan pihak penyelenggara PPL.

Pasal 57 ayat (1) huruf a, d dan ayat (2) huruf c

KEANGGOTAAN TIM PENGARAH

7 ANGGOTA

Pasal 57 ayat (3)–(4)

4 UNSUR KEMENTERIAN KEUANGAN

Ketua: unit profesi keuangan

Wakil: unit kebijakan pajak

Sekretaris: Unit Pengelola (BPPK)

Anggota: unit pengawasan intern

2 WAKIL ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

1 WAKIL KALANGAN AKADEMISI

Panitia dibantu oleh sekretariat. Masa kerja 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Panitia menetapkan standar dan kebijakan serta mengevaluasi uji kompetensi. BPPK menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan SKK.



Transformasi USKP Menjadi Uji Kompetensi

USKP

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Penyelenggara: Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Sebagai syarat perizinan Konsultan Pajak

Lingkup ujian

Kompetensi teknis bidang perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPSP	PBB-P5L, BM
Pajak Penghasilan	Akuntansi Perpajakan
Pajak Pertambahan Nilai	Perpajakan Internasional

Kode Etik Profesi

Hak, kewajiban, dan perilaku profesional

PMK 111/2014 sebagaimana diubah dengan PMK 175/2022

UJI KOMPETENSI

di bidang perpajakan

Penyelenggara: BPPK Kementerian Keuangan

- Sebagai syarat perizinan Konsultan Pajak
- Sebagai syarat SKT Pihak Lain

Lingkup ujian

Kompetensi teknis bidang perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPSP	PBB-P5L, BM
Pajak Penghasilan	Akuntansi Perpajakan
Pajak Pertambahan Nilai	Perpajakan Internasional

Kode Etik Profesi

Diujikan dalam **Ujian Profesi Konsultan Pajak**
Penyelenggara: Asosiasi Konsultan Pajak

PMK 55 Tahun 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan

**Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian
Keuangan**

Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Djuanda 1

Jakarta Pusat

DPPPK berkomitmen

membangun zona integritas, menghadirkan layanan berkualitas, bebas dari korupsi, dan mewujudkan birokrasi yang bersih melayani.



Situs Web

pppk.kemenkeu.go.id



Surat Layanan

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



Surel Layanan (cc)

konsultanpajak@kemenkeu.go.id



Youtube

PPPK Kemenkeu



Instagram

@pppk_kemenkeu